



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA**

Nomor : 002/ 136 /01.1/B/2018

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 8 SAPE SATU ATAP KECAMATAN SAPE
KEPALA DINAS,**

- Membaca** : a. surat Permohonan dari Kepala SMPN 8 Sape Satu Atap Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 003/012/01.1/01. SMPN 8 Sape Satu Atap/ 2018 perihal Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 8 Sape Satu Atap Kecamatan Sape.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 20 Agustus 2018 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 8 Sape Satu Atap Kecamatan Sape.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 8 Sape Satu Atap Kecamatan Sape sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 8 Sape Satu Atap Kecamatan Sape mulai tahun ajaran 2017/2018 sampai tahun ajaran 2022/2023.

KEDUA

- : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha – Bima
pada tanggal : 01 Oktober 2018

Kepala Dinas,



H. MAKRUF, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19581210 198503 1 015

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Mendiknas RI Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar di Jakarta.
2. Bupati Bima di Bima.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Bima.
4. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram.
5. Camat sape di Sape.
6. Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Sape.
7. Kepala SMPN 8 Sape Satu Atap.
8. Arsip.